AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

ANALISIS MEKANISME PASAR TRADISIONAL DI TINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

Mariatul Fitri
STAI Hubbulwathan Duri
Mariatulfitri27@gmail.com

Abstrak

Mandau Raya Duri traditional market is very strategic because it is located in the center of the urban area. The Duri traditional market is occupied by approximately 954 traders who sell a variety of commodities including vegetables, meat, household appliances, food, clothing and others. Based on observations, traditional market traders found in the Duri traditional market are Minang, Batak, Malay and Javanese. It is this diversity that makes the Duri traditional market more attractive. There are various ethnicities in a business activity to advance the existence of the traditional market itself. Based on this it is also the cause of fraud. Frauds that violate the mechanism of the milk market with Islamic business ethics include pricing, business competition, reducing scales, and selling products that are not suitable for consumption.

Key Words: Pasar, Etika Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Pasar merupakan suatu tempat pertukaran barang dan jasa yang sudah ada dari zaman dahulu. Pasar bisa diartikan sebagai tempat interaksi social antara pedagang dengan pembeli bertemu untuk mencari kebutuhan hidup masing-masing. Banyak tokoh yang menjelaskan tentang pasar salah satunya imam al-Gazali dalam buku sejarah pemikiran ekonomi Islam “Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara dua pihak yakni pedagang dan pembeli yang saling mempunyai tujuan untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan.(Euis Amalia: 2010:167)

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

Nilai-nilai moralitas pedagang ini mempunyai dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an.(Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI, 2008:303)

Allah SWT berirman dalam surah An-Nisaa' ayat 29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah Kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah. Maha Penyayang kepadamu.*(Depertamen Agama RI,2013:83)

Islam sangat melarang kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mencari keuntungan dengan jalan yang batil misalnya dalam pengurangan ukuran, timbangan, dan takaran. Hal ini seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Mutafifin 1-3:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*

Pelanggaran dalam berbisnis yang sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terdapat di pasar tradisional. Pedagang yang melakukan penyimpangan di pasar tradisional antara lain pengurangan timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk. Kecurangan-kecurangan tersebut membuat para pembeli merasa tidak nyaman untuk belanja di pasar tradisional.

Etika bisnis Islam bermaksud mengajarkan para pedagang agar saling tolong menolong, dapat menjalin kerjasama, serta menjauhkan diri dari sikap-

sikap yang buruk seperti dengki, dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan *syari'ah.* (Yusuf Qardhawi, 1997: 5) Etika bisnis Islam juga berfungsi sebagai pengatur terhadap aktifitas ekonomi masyarakat, karena secara filosofi etika itu lahir dari proses nalar ilmu dan agama untuk menilai baik dan buruk. Penilaian secara agama ini dapat dipraktekan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sering ditemukan secara agama terdapat nilai-nilai mengenai baik, buruk, menzalimi dan terzalimi.(Muslich, 2004:29) Hal tersebut juga terjadi di pasar tradisional Mandau raya Duri.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi, pedagang pasar tradisional yang terdapat di pasar tradisional Duri beretnis Minang, Batak, Jawa dan Melayu. Keberagaman budaya inilah yang mejadikan pasar tradisional Mandau raya Duri menjadi lebih pusat kajian yang konfrehensif dengan terdapatnya berbagai jenis etnis dalam sistem kegiatan usaha perdagangan guna memajukan pasar tradisional Mandau raya.

Salah satu kegiatan yang menarik untuk dijadikan bahan kajian ilmiah pada pasar tradisional Mandau raya Duri adalah sering terjadi perselisihan antara pedagang begitu juga dengan pembeli. Berdasarkan hasil observasi Menurut pengamatan sementara yang di lakukan penulis kepada pedagang Pasar tradisional Duri para pedagang tidak menepati janji yang dibuat dengan pembeli sehingga mengakibatkan perselisihan antara pedagang dengan pembeli bahkan perselisihan tersebut terjadi antara sesama pedagang ada juga antara pedagang dengan pemasok barang dagangan. Selain itu, ada juga para pelaku bisnis maupun pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap komunikasi yang baik seperti ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang kurang cemberut atau bermuka masam.

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

PEMBAHASAN

Pasar Tradisional

Pasarrtradisional marupakan tempat pertemuanya antara pedagang dan pambeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biiasanya ada proses tawar menawar. Bangunan pasar tradisional terdiri dari kios-kios yang terbuka. Kelebihan pasar tradisional ini selanjutnya adalah keterbukaan bagi para produsen untuk melakukan pemasokan barang komoditas. Kebanyakan pasar radisional manjual kabutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, ikan basah, ikan kering, buah, sayuran, daging serta alat dapur dan lain-lain.(Hermanto Malano, 2011:1)

Padagang diartikan sebagai orang yang malakukan kegiatan jual beli yang tidak diprodukssi sandiri, untuk memperoleh suatu keuntungan dan kenyamanan. Banyak kegiatan yang ada dipasar termasuk pedagang kaki lima yang selalu menjajakan barang dagangnnya. Selanjutnya pasar merupakan sistem hubungan sosial dimana pedagang dan pembeli berjumpa saling berinteraksi. Barang dan jasa yang ada di pasar tradisional menggunakan alat tukar berupa uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian masyarakat.(Saherman Rosidy, 2003:67)

Pasar yang menyediakan barang atau jasa untuk kepejrluan usaha untuk membuat barang untuk diperdagangnkan kembali disebut sebagai pasar industry, sedangkan pasar yang mengedarkan produk konsumen yang terdiri dari barang atau jasa berupa kebutuhan masyarakat untuk dikomersilkan disebut pasar knsumen.(AzNasution, 1995:19-20)

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

Menurut Kolter pasar konsumen diartikan sebagai pasar yang terdiri dari pribadi atau rumah tangga yang memberi dan mendapatkpan barang dan jasa untuk keperluan kosumen sendiri termasuk pasar tradisional yang merupakan tempat pertemuan antar pembeli dengan pedagang. Pasar tradisional juga ditandai dengan adanya interaksi social yang terjalin antara kedu belah pihak secara langsung. Selanjutnya pasartradisional biasannya terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak.

Ilmu ekonomi maestrem memandang konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli atau penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk menjadi uang adalah transaksi pasar pgeserta terdiri dari semua pembeli yang mengetahui harga serta dapat mempengaruhinya. Dengan demikian pedagang melihat pasar sebagai tempat atau lingkungan yang harus dimamfaatkan untuk menyerap habis seluruh persediaan barang dagangnnya.

Ciri-ciri Pasar Tradisonal

Pasar tradisional merupakan sector penting yang mendukung perekonomian rakyat. Pasar tradisional merupakan tempat pertemuannya antara pedagang dengan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung. Selanjutnya pasar tradisional merupakan tempat bertemunya komunitas pedagang serta pembeli dimana barang-barangbyang diperjual belikan tergantung pada permintan pebeli. Selanjutnya harga yang ditetapkan merupakan hasil dari tawar menawar antara kedua belah pihak yaitu pedagang dan pembeli.

Pasar tradisional secara umum biasanya tempat penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Biasanya pasar tradisional beraktivitas mempunyai batasan tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pecan dan lain sebagainya. Pasahr tradisonal biasanya dikelolah oleh pemerintah setempat maupun swasta, fasilitas yang tersedia biasanya took, gudang, losd, dan kios.

Pasar tradisional sebagian besar muncul dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan sehari-hari. Oleh karenanya letak pasar tradisional berada dipinggiran jalan desa yangb memudahkan pedagang dan pembeli mengaksesnya. Selanjutnya perkembangan pasar tradisonal terus berkembang karena kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.

Parlu disadari bahwa pasar tradisional mamiliki bebarapa fungsi yang fositif bagi paningkatan perkonomiaan daerah yaitu sabagai pusat pangembangan ekonomi rakyat, pasar sebagi sumber retribusi, pasar sebagi tampat partukaran barang dan parputaran uang, serta pasar sabagai pusat lapangan pekerjaan.

Pasar tradisoinal yang tetdapat di Indonesia sekarang memiliki krakteristik. Adapun karakteristik umum pasar tradisonal sebagi berikut:

a) Berada di lokasi padat penduduk
b) Buka setengah hari, satu hari, perpekan, bahkan ada yang buka 24 jam
c) Menjal komoditas kebutuhan pokok sehari-hari
d) Menjual kebutuhan dapus seperti sayuran, cabai dan lain sebagainya
e) Suasana yang masih kotor
f) Pedagang yang tidak teratur
g) Proses jual beli yang bersifat tawar menawar.

Etika Bisnis Islam

Muslich menjelaskan mengenai etika bisnis Islam dapat dipahami sabagai pangetahuan tantang kegiatan tata cara pangaturan dan pengelolaan suatu bisnis yang didasari moralitas dan norma yang barlaku sacara menyeluruh dan sacara social. Penetapan moralitas dan norma saat ini manunjang tujuan kegiatan usaha bisnis.[76] Sedangkan etika mempunyai peran pentiing dalam usaha kegiatan bisnis ketika masyarakat memahami bahwa kagiatan bisnis tujuan hanya mamperoleh kauntungan sebanyak– banyaknya, maka etika dalam Islam bartujuan mangajarkan pedagang maupun masyarakat untuk manjalin tolong menolong, kerjasama dan membuang diri dari semua

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

sikap dendam, iri, dengki, serta hal – hal yang tidak diajarkan dangan syariat agama Islam.

Bisnis secara Islami adalah upaya untuk pangembangan modal kebutuhan hidup serta dilakukan dengan menjauhi dan mangindahkan etika bisnis Islam. Selain menetapkan etiika bisnis, Islam juga mangajarkan umat manusia maupun pedagang untuk mengembangkan bisnis yang bagus.[78] Bisnis secara Islami juga dapat pahami sebagai serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bantuknya yang tiidak dibatasi berapa jumllah kapamilikan barang dan jasa tarmasuk keuntungannya, namun Islam membatasi dalam cara mamparolehnya hartanya karena ada aturan halal dan haram dalam Islam.

Sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q**.S. Al-Baqarah:188:**

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Jangenlah kamu mamakan harta dari sabahagian yang lain di antara kamu dangan kaadaan yang bathil dan janganlah kamu mambawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mangetahui.*

Isi dari pembahasan ayat tarsebut menjelaskan tentang ketentuan dalam berbisnis maupun bardagang atau jual beli. Berdagang yang baiik itu merupakan perdanagan yang harus dilakukan secara karidhohan maupun suka sama suka, tidak dibenarkan dengan cara yang menipu tarmasuk eksploitasi, mangintimidasi dan pemaksaan. Salah satu kegiatan dalam perdagangan di pasar yang harus dihilangkan untuk menciptakan saling ridha maupun suka

sama suka adalah terbebasnya aktivitas transaksi perdagangan maupun jual beli dari proses tidak adil.

Rasulullah selaku pelaku bisnis sudah menerapkan perdagangan ekonomi yang didasari kejujuran sebagai etika dasar pedagang dengan tidak menyembunyikan kekurangan barang dagangan dan mengunggulkan barang dagangannya melainkan menjual berdasarkan realita yang ada. Rasulullah bersabda:

Artinya: *Dari Abu Said dari Nabi saw. bersabda: Pebisnis yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para Nabi, orangorang benar (Siddiqin) dan para Shuhada (pada hari kiamat*).

Maka berdasarkan hadis tersebut maka sasuai dangan parnyataan Etika bisnis dalam Islam manurut Mustaq Ahmad menjelasakan etika bisnis Islam merupakan kajian ilmu tentang perbutan maupun kelakukan pedagang yang yang baik dan apa yang buruk serta mengenai kewajiban dan hak moral atau akhlak yang bartujuan untuk mengajari perilaku manusia dalam pardagangan serta bisnis yang maliputi pardagangan jasa maupun perdagangan barang yang mangacu pada ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadiits.

Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip merupakan dasar kabenaran yang manjadi pokok bertindak sertab berpikir dan sabagainya.Palaksanaan etika bisnis dalam Islam ada bebarapa prinsip yang memang harus dipahami serta diterapkan oleh para pedagang maupun pelaku bisnis. Adapun prinsip–prinsip etika bisnis Islam dapat dirinci dangan katagori yang akan dijalaskan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Lukman Fauroni menjelaskan mengenai prinsip tauhid merupakan kesatuan sebagaimana tergambarkan dalam konsep ajaran agama Islam berupa tauhid yang menggabungkan kaseluruhan aspek–aspek kahidupan manusia baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial manjadi suatu

keseluruhan homogen, serta mengutamkan kepentingan dan ketaraturan yang manyeluruh.

Prinsip tauhid merupkan dimensi vertikal yang berarti Allah sabagai Tuhan Yang Maha Esa serta manetapkan batasan-batasan tertentu atas parilaku manusia sebagai pemimpin atau khalifah yang mamberikan mamfaat pada diri masing-masing tanpa mengorbankan hak orang lainnya.

Berdasarkan prinsip tauhid tersebut menggabungkan aspek religius, dangan berbagai aspek–aspek lainnya, seperti sosial ekonomi, akan menjadikan manusia ke dalam keadaan kautuhan yang selaras dalam dirinya, dan selalu marasa ada pengawasan dari Allah. Prinsip tauhid ini akan menimbulkan suasana hati dalam diri manusia bahwa dia akan merasa dicermati sagala kegiatan kahidupannya, tarmasuk dalam kegiatan ekonomi.

Pengaplikasian konsep tauhid ini, maka pedagang maupun pangusaha muslim yang malakukan kegiatan bisnisnya tidak akan melaksanakan dalam kegiatannya paling tidak tiga hal sabagai berikut: *pertama*, menjauhkan diri akan adanya diskriminasi tarhadap pambeli, pamasok, pekerja atau siapa pun atas dasar partimbangan warna kulit, ras, jenis kelamin, maupun agama. *Kedua*, menjauhkan tarjadinya aktivitas maupun kegiatan bisnis kotor, hal ini bertujuan agar para pedagang maupun pelaku bisnis selalu takut akan semua larangan yang telah diterapkan. *Ketiga*, menjauhkan praktek menimbun barang pangan maupun kimoditas sehari-hari.

b. Prinsip keadilan

Keadilan adalah menggambarkan keadaan horizontal ajaran agama Islam serta berhubungan dengan baik segala sesuatu yang ada di alam semesta. Prinsip keadilan ini lebih mengutamakan dimensi kehidupan pribadi pedagang yang bersifat horizontal atau sesama. Hal itu dikarenakan lebih banyak manusia barhubungan dengan sesamanya.

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

Prinsip keadilan yang berisikan ajaran keadilan marupakan prinsip dasar yang harus diamalkan oleh siapapun dalam kehidupannya sehari-hari.

Sifat keadilan bukan hanya sekedar ciri pribadi secar alami, malainkan marupakan sifat yang dinamis harus diparjuangkan oleh setiap pedagang muslim dalam aktivitasnnya Kebutuhan akan sikap kaadilan ini diajarkan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sabagai *ummatanwasatan*. *Umat wasathan* yaitu untuk menjaga kaseimbangan antara manusia yang menekankan arti pentingnya sikap tolong menolong, saling mamberi dan melarang kegiatan mangkonsumsi secara barlebih–lebiihan.

Islam mengharuskan untuk berbuat adil dalam bekerja di dunia perdagangan maupun dalam bisnis, tidak terkecuali kepada pihak segolongan yang tidak disukai. Adil dalam pandangan Islam diarahkan agar setiap hak orang lain, serta hak lingkungan secara sosial, kemudian alam semesta mendfapatkan perilaku adil dari pedagang. Semua hak–hak yang tersebut harus diterapkan sasuai aturan syariah sebagaimana mestinya. Hal ini bertujuan karenanya orang yang mempunyai sikap adil akan lebih dekat kepada Allah serta mempunyai katakwaan.

Prinsip keadilan dalam perdagangan maupun bisnis secara tegas dijelaskan dalam parbendaharaan bisnis secara klasik agar pedagang maupun pangusaha muslim menyempurnakan timbangan bila pedagang manakar dan manimbang dangan ukuran neraca yang pas, karena hal itu marupakan keadaan perilaku yang paling baik serta mambawa suasana yang paling baik pula. Pada struktur perdagangan maupun ekonomi dan bisnis, agar kualitas keadilan dapat mangendalikan semua tindakan pedagang dan pelaku bisnis sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Mutaffifin: 1-3

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari*

orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka manakar atau manimbang untuk orang lain, mereka mangurangi.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Pada saat tartentu, manusia diberikan Allah kehendak bebas untuk mengelolah semua kahidupannya sendir tanpa mangabaikan semua kanyataan bahwa manusia sepanuhnya diarahkan melalui hukum yang ditrapkan Allah SWT. Manusia diberikan daya kamampuan untuk membuat keputusan dan berpikir, untuk memutuskan kemana arah jalan hidup yang dia inginkan, serta yang paling penting bartindak bardasarkan aturan Allah apapun yang manusia lakukan. Manusia berbeda dengan ciptaan Allah yang lain di alam semesta, manusia dapat mamilih parilaku baik ataupun tidak baik yang akan dia tempuh dan dilakukan.

Islam memberikan pemahaman bahwa lembaga ekonomi seperti pasar dapat barperan strategis dalam kehidupan parekonomian masyarakat. Manusia mempunyai kacenderungan untuk berlomba dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam perdagangan yang terjadi di pasar. Berdsarkan hal itu, pasar seharusnya manjadi panutan dari berlakunya hukum permintaan dan penawaran yang direpresentasikan oleh harga pasar, pasar tidak boleh terdistorsi oleh penguasa-penguasa yang dengan sengaja mempermainkan harga di pasar. Islam tidak menyetujui bahkan tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menetapkan harga yang ada di pasar, kecuali adanya kondisi darurat.

Perdagangan secara Islami harus bisa manjamin kabebasan pedagang maupun pembeli pada masuk atau keluarnya sebuah barang komodiitas di pasar. Hal ini bertujuan untuk menjadikan adanya pandistribusian kakuatan ekonomi dalam sabuah kegiatan mekanisme pasar yang proporsional. Namun, dalam Islam tantunya memandang kahendak bebas dan berlaku bebas untuk manjalankan perdagangan maupun bisnis harus benar-benar berlandaskan pada norma-norma Islam.

Islam tidak diperkenankan adanya perlakuan persaingan dengan cara–cara yang curang dan mengakibatkan kerugian bagi diri pribadi dan orang banyak.

Kehendak bebasan dalam aktivitas perdagangan ekonomi mangarahkan kepada kemaslahatan setiap kapentingan seluruh komunitas masyarakat. Islam melarang kecurangan dalam kegiatan perdaganagan seperti bentuk praktik riba, monopoli. Islam mengajarkan tarhadap tarciptanya suatu sistem mekanisme pasar yang bagus, sehat dan parsamaan paluang bisnis untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan pada pihak tertentu. Manusia yang perannya sebagai khalifah di bumi ini memang diberikan bekal yaitu potensi kehendak bebas dalam melaksanakan kergiatan apa saja demi tercapai tujuannya yang lebih dari yang diharapkan. Potensi kebabasan manusia yang sudah diianugerahkan Allah hendaknya dimamfaatkan sebagai sarana untuk menuju serta mambimbing manusia lainnya dalam kehidupan yang lebih baik sasuai aturan Islam.

d. Prinsip Tanggungjawab

Prinsip tanggungjawab pedagang maupun individual begitu mandasar dalam ajaran Islam. Kebebasan tanpa adanya batasan merupakan suatu hal yang mustahiil dikerjakan oleh manusia karena tidak manuntut adanya pertanggungjawaban setiap pedagang. Manusia untuk memanuhi panduan kesatuan dan keadilan, manusia perlu mempunyai pertanggungjawaban atas semua yang sudah dilakukannya.

Islam memandang pertanggungjawaban dalam dunia bisnis juga sangat penting. Maniusia setelah malaksanakan segala kegiatan perdagangan berupa bisnis dengan barbagai kabebasan, bukan berarti semua kegiatan perdagangan selesai saat tujuan utama yang dikehendaki tarcapai, atau ketika sudah mandapatkan hasil perdagangannya berupa keuntungan. Islam memangdang semua itu parlu harus ada pertanggungjawaban atas segala yang telah pedagang atau pabisnis

lakukan, baik pertanggungjawaban itu ketika pedagang melakukan bertranssaksi, melakukan jual beli, memproduksi barang, malakukan parjanjian dan lain sabagainya, semuanya kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai ajaran Islam dengan aturan yang barlaku.

Tanggung jawab seorang pedagang maupun pelaku bisnis marupakan suatu prinsip berkembang yang barhubungan dengan perilaku sesama manusia. Bahkan tanggung jawab marupakan kakuatan yang berkembang bagi pedagang agar manciptakan satu kehidupan yang bermamfaat dalam masyarakat. Prinsip tanggung jawab dalam Islam mampunyai artian sebagai sifat berlapis ganda dan tarfokus baik dari tingkat kecil individual maupun tiingkat besar berupa sosial dan organisasi yang keduanya harus dilakukan dengan cara bersama-sama

e. Prinsip Kebajikan

kebajikan dala Islam diartikan sebagai melaksanakan aktivitas dengan baik yang memberikan kemaslahatan kepada orang lain, tanpa adanya tujuan tartentu yang mangharuskan perbuatan kebaikan tersebut. Kebajikan dalam baribadah dan barbuat baik seolah-olah manusia malihat Allah, jika manusia tidak mampu melhat Allah, maka manusia harus mempunyai keyakinan bahwa Allah meliihat.

Kebajikan adalah perbuatan tarpuji yang dapat mampengaruhi semua aspek dalam hidup, kebajikan adalah atribut yang mempunyai tampat tarbaik dihadapan Allah. Kedarmawanan hati juga dapat terkait dengan kabajikan, jika diterapkan dalam bentuk parilaku kasantunan, kasopanan, pamaaf, memparmudah kasulitan yang dialami oleh orang lain. Islam memberikan pengajaran tentang sikap ini sangat dianjurkan.

Imam al- Ghazali menjelaslan tentang kebajikan (Ikhsan) terdapat tiga prinsip kebajikan: *Pertama*, mamberi waktu longgar kepada pihak tarutang untuk malunasi utangnya. *Kedua*, manerima barang pengambalian yang sudah dibeli. *Ketiga*, melunasi utang sabelum datang waktu panagihan.

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

Sedangkan menurut Djakfar, persyaratan untuk mendapatkan keberkahan sikap pedagang maupun palaku bisnis harus melakukan bebarapa prinsip etika bisnis Islam yang telah ajarkan dalam Islam, antara lain sebagai berikut:

1) Jujur Takaran

Kejujuran dalam menimbnag dan takaran merupakan sikap yang harus dilakukan oleh setiap pedagang maupun pelaku bisnis tanpa adanya kecurangan sedikitpun. Pedagang yang jujur dalam meberikan takaran sangat penting untuk diperhatikan para pedagang dalam berbisnis. Menurut William C. Byham menjelaskan bahwa etika bisnis para pedagang akan mambangun kapercayaan, sedangkan kapercayaan merupakan dasar daripada bisnis modern. Dengan demikian, pedagang bisa mamperoleh patunjuk untuk parilaku bisnis secara Islami dengan melihat sasuatu yang para filosof memandang kehidupan sebagai kebahagian secara moral.

Sifat jujur sangat mendasar dalam kegiatan bisnis untuk mambangun kerangka kepercayaan pedagang maupun pelaku bisnis harus mampu berbuat adil dan jujur, baik tarhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang masyarakat luas. Kajujuran ini harus diterapkan dalam kegiatan bisnis anta lain dalam kegiatan penggunaan timbangan yang tidak adanya mambedakan antara penjual maupun pembeli. Sikap jujur akan menimbulkan kepercayaan pembeli kepada pedagang akan tercipta dengan sendirinya.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *janganlah engkau mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlahtakaran dan timbangan dangan adil. Kami tidak mambebani*

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

> *saseorang malainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memarintahkan kepadamu agar kamu ingat". (QS. Al-An'am,06:152)*

Sifat jujur marupakan memenuhi janji Allah agar seluruh manusia mantaati segala ajaran-ajaran-Nya. Dalam kajian bisnis, pedagang dilarang mengkurangi timbangan yang dapat marugikan diri sendiri dan kepada pembeli, sekaligus berbuat ini merupakan kegiatan yang tidak adil kepada orang lain. Berdsarkan hal demikian, maka dengan adanya perbuatannya itu Allah mengancam kepada pelaku yang tidak adil dengan siksa neraka sebagaimana terdapat dalam firman sebelumnya.

2) Mutu yang bagus

Perdagangan akan mengalami cacat secara etika ketika pedagang tidak mempunyai sifat transparan dalam hal mutu barang dagamngannya, yang berarti melupakan tanggung jawab morall pedagang dalam dunia biisnis. Padahall tanggung jawab pedagang yang diharapkan adalah pertanggungjawaban yang berkelanjutan antara mendapatkan kauntungan dan memanuhi aturan-aturan dasar perdagangan baik secara hukum, adat maupun etika. Hal ini dikarenakan manyembunyikan kualitas barang sama halnya dengan barbuat kecurangan serta penipuan.

Pedagang yang mengejar keuntungan dengan menyembunyikan kualitas keadaan barang dagangannya, identik bersikap dengan tidak adil. Bahkan sacara tidak langsung sudah melakukan panindasan tarhadap masyarakat khususnya bagi pambeli. Panindasan yang terjadi marupakan aspek negatiif bagi keadiilan yang berlawanan dengan ajaran Islam.

Penindasan yang dilakukan oleh para pedagang terjadi di pasar merupakan kejahatan. Pelaku kejahatan sesungguhnya dialah orang-orang yang berbuat zalim tidak akan pernah mempunyai bahkan mandapatkan kauntungan. Allah berfirman dalam surat al-Qashas 28:37,

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعۡلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلۡهُدَىٰ مِنۡ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Artinya: *"Musa menjawab: Tuhanku lebih mengetahui orang yang pantas membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang kan mendapat kesudahan (yang baik) di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan". (QS. Al-Qasas, 28: 37)*

Sikap penipuan semacam ini adalah penyebab menghilangkan sumber keberkahan, karena kegiatan hal tersebut dapat merugikan orang lain yang di dalamnya tarjadi penyerobotan hak-hak orang lain yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Pedagang maupun parusahan harus memberikan informasi secara fakta kepada pembeli tentang keadaan barang dagangnnya. Barang dagangan atau komoditas produk yang diipasarkan harus benar-benar mancerminkan barang yang sesuai dengan fakta, tidak adanya unsur penipuan.

3) Larangan Manggunakan Sumpah

Pedagang seringkali ditemukan dalam aktivitas kahidupan seharihari bawah apa yang dikenal dengan "obral sumpah". Para pedagang terlalu mudah memakai kata-kata sumpah dengan tujuan untuk memberi keyakinan bagi pambeli bahwa barang jualannya benar-benar bagus kualitasnya dengan harapan bahwa orang terdorong beramai-ramai untuk mambelinya. Islam memandang perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan dalam kegiatan perdagangan.

4) Bermurah Hati dan Longgar

Islam mengajarkan transaksi perdagangan atau jual beli antara pedagang pembneli haruslah ada sifat bermurah hati. Dalam hal ini pedagang diharapkan mempunyai bersikap bermurah hati dan ramah kepada

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

setiap pembeli. Sikap murah hati dan senyum dari seorang pedagang terhadap pembeli merupakan wujud hasil dari sikap ramah yang dapat menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang me;lakukan transaksi. Bahkan lebih jauh lagi memanfdang kedepan pada akhirnya pembeli akan menjadi pelanggan setia yang akan memberikan keuntungan pengembangan perdagangan maupun bisnis di kemudian hari. Selanjutnya bila pedagang mempunyai sikap yang kurang ramah apalagi mempuyai komunikasi yang kasar dalam memberikan pelayanan bagi pembeli, justru hal tersebut membuat pembeli akan melarikan diri, dalam arti pembeli tidak mau lagi melakukan transaksi jual beli lagi.

Islam memberikan arahan mmengenai hubungan ini bisa agar diranungkan, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka berkat rahmat Allah kamu Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sakiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tantulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal". (QS. Al-Imran, 3:159*)

5) Hubungan Baik

Islam mengajarkan tentang hubungan konstruktif dengan siapa pun, termasuk antar sesama pelaku dalam bisnis maupun dengan pembeli sebagai pelanggan. Islam tidak mengajarkan domiinasi pelaku yang tidak seimbang antara satu dengan yang lain baik dalam bentuk

monopolii maupun bentuk lain yang tidak berdasarkan pemerataan pendapatan dan rasa keadilan.

Memahami tentang filosofi bisnis yang dilakukan oleh orang Jepang bahwasannya yang terpenting antara pedagang dan pambeli tidak hanya berfokus kauntungan materi semata, namun di balik itu mempunyai nilai kabersamaan agar saling menjaga kerjasama yang terbangun lewat hubungan silaturrahiim. Dengan adanya siilaturrahim itulah manurut tuntunan ajaran Islam akan diraih hiikmah yang sudah dijanjiikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan usianya bagi siapapun yang melaksanakannya. Maka berdasarkan hal tersebut maka umur bisnis akan semakin lama, dalam arti akan terus bartahan dan barkembang sebagaimana yang diharapkan oleh semua pedagang.

6) Harga Transparan

Harga yang tidak terbuka bisa mangandung unsur panipuan. Oleh karena itu untuk manetapkan harga komoditas dangan wajar dan terbuka sangat dihormati dalam ajaran Islam supaya tidak terlibat dalam riba. Dunia bisnis pedagang tetap ingin mendapatkan keuntungan, namun harus mengutamakan hak pembeli tetap dijaga. Hal ini diharapkan bahwa pedagang harus bersikap toleran terhadap kebutuhan pembeli, terlepas dari apakah dia sebagai pembeli tetap maupun insidentil.

Perubahan perdagangan yang cepat di era globalisasi ini, menyebabkan bahkan manimbulkan permasalahan yang berhubungan dengan etika Islam dalam berbisnis serta mengundang kontadiktif dengan berbagai alasan yang terjadi di pasar. Selanjutnya, dapat diketahui manfaat etika bisnis Islam menurut Sutrisna dalam jurnal Maria Praptiningsih adalah sabagai berikut:

a. Sebagai norma moralitas pedagang, etika bisnis Islam mambimbing perbuatan pedagang agar dapat mangelola bisnis manjadi lebih baik.

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

b. Dapat mengajak dan mendorong orang untuk barsikap rasional dan kritis dalam membuat keputusan berdasarkan penghasilannya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Mangarahkan pedagang untuk barkembang manjadi pedagang yang damai, teratur, tertib, dan sejahtera dengan mantaati aturanaturan yang barlaku demi mencapai kesejahteraan social dan ketertiban. Berguna untuk ilmu pangetahuan, etika bisnis Islam memberikan kecukupan terhadap manusia untuk dapat berperilaku yang baik secara rasional dan kritis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunekan penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya peneliti memakai pendekatan penelitian secra fenomenologi yang bertujuan untuk menggambarkan secara detail mengenai mekanisme pasar tradisional Mandau Raya Duri ditinjau dari etika bisnis Islam. Data yeng sudah dikumpulkan akan menjadi bahan kajian terhadap aapa yang sudah direncanakan dalam penelitian. Subjek penelitian ini yaitu para pedagang yang berada di pasar tradisional Mandau Raya Duri.

HASIL

1. Pemahaman Pedagang Tentang Mekanisme Pasar Tradisional Mandau Raya di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam.

Islam mengakui peran perdagangan untuk memperolah keuntungan dan kebesaran. Akantetapi Islam membatasi cara mendapatkan keuntungan dan kebesaran tersebut dengan tidak melakukan kezaliman kepada sesama terutama dalam berbisnis yang di lakukan atas dasar suka sama suka. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membagi dua pemahaman pedagang tentang mekanisme pasar di tinjau dari etika bisnis Islam. Mekanisme pasar adalah suatu sistem yang menentukan terbentuknya Price/harga, yang dalam

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

prosesnya dapat dipengaruhi oleh berberapa hal di antaranya adalah kebijakan pemerintah, pajak, penawaran dan permintaan.

a. Pertama Minoritas pedagang melaksanakan mekanisme pasar sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdsarkan hasil observasi Ibu Julaikhah seorang pedagang sayur yang cukup maju dalam menjalankan usahanya. Pada awalnya Ibu Julaikhah adalah seorang pedagang sayur komplit pada tahun 2004 dengan modal yang sangat minim dan tempat lesehan beralas karton bekas yang tidak seperti sekarang . Dengan sikap istiqomah dan semangat Ibu Julaikhah bisa berkembang sampai sekarang. Ibu Julaikhah lama berdagang sayur mulai sejak tahun 2004 berjualan di area pasar tradisional Mandau raya dari mulai berkebun, bercocok tanam, petani sawah merambah menjadi pedagang sayur, dan dilanjutkan oleh anak maupun keturunannya sampai sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Julaikhah beliau menjelaskan sebagai berikut

> Seorang pedagang harus memiliki pandangan bahwa ketika terjadi transaksi mengatakan bahwa harga beli dari supplier (pemasok barang) dan menawarkan keuntungan kepada calon konsumen yang akan membeli, sehingga dari situ akan terjalin transaksi yang saling ridho dan dipercaya akan membawa barakah serta faedah untuk semua pihak yang terlibat. Bagi saya pribadi sifat jujur akan membawa hasil yang diperoleh sangat berkah,memperoleh hasil yang halal dan baik, sehingga ketika digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan tercipta keluarga yang sakinah dan terhindar dari sifat-sifat zalim.

Selanjutnya Bapak Hery menuturkan, bahwasanya sifat jujur dapat memupuk rasa kasih sayang terhadap sesama manusia apalagi sesama muslim, sebagaimana halnya dia mencintai dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW tentang hubungan seorang muslim, sifat jujur dalam mengelola usaha harus mengarah pada sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan berinteraksi antar sesama.

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

Dengan itu, penelitian mengindikasikan bahwasanya etika bisnis islam membawa keberuntungan serta peluang untuk mengimplementasikan etika bisnis islam dalam perdagangan di Pasar tradisional Mandau Raya dikarnaakan mayoritas pedagang berpendapat bahwa etika bisnis islam membawa maslahat dan penting untuk mengetahui dan mengerti tentang etika dalam berbinis khususnya etika bisnis seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. Hal ini seperti yang terungkap dari hasil wawancara peneliti pada salah satu pedagang kedai harian (sembako) ibu Yanti menjelaskan sebagi berikut:

> Dalam berjualan, saya sebagai penjual harus paham etika bisnis seperti yang sudah di contohkan Nabi Muhammad SAW Sebab itu sangat penting. Bukan cuma saya' seharusnya semua pedagan dan juga pembeli harus paham hal itu. Dengan demikian sebagai pedagang sangat disukai pembeli dan otomatis mendapatkan bayak keuntungan dari hasil penjualan kita. Dan sebaliknya jika kita tidak memahami tentang etika dalam berdagang, akibatnya terjadi perlakuan yang tidak baik, contohnya: dalam proses yang terjadi di dalam transaksi jual beli tawar menawar, tiba-tiba ada penjual lain yang memanggil pembeli dengan menawarkan barang yang lebih rendah harganya dan saya sebagai pedagang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil observasi pedagang yang mempunyai sifat jujur terhadap supplier, dan pelanggannya pun semakin bertambah. Hal ini peneliti perdalam lagi wawancara dengan para pembeli adapun hasil wawancara setelah peneliti membandikan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa para responden yang ditemui oleh peneliti, mereka tidak pernah berpindah tempat atau lokasi berjualan merasakan kenyamanan dalam transaksi jual beli disaat etika bisnis Islam diterapkan.

Selanjutnya bapak Rusdi menjelaskan dari sudut pandang agama Islam sebagai berikut: Dalam bisnis islam pembeli ialah raja, dan sebagaimana seharusnya seorang raja harus diperlakukan dengan perlakuan secara khusus. Perbuatan ini menyangkut bagaimana pelayanan kita sebagai pedagang kepada mereka sipembeli, para pembeli akan merasa lebih nyaman jika kita memberikan pelayannan yang memuaskan. Bahkan terkadang

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

pembeli tidak akan memperdulikan perbedaan harga melainkan service/pelayanan yang kita berikan. Dalam perdagangan, kejujuran adalah hal yang paling penting.

Kejujuran harus jadi prinsip dagang bagi pengusaha muslim. Namun seorang pengusaha dan pedagang biasanya merasa kesulitan dalam melakukannya.Maka jadilah pengusaha yang menjaga kejujuran pada semua pembeli, jalankanlah cara berdagang yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW. Menjadi pedagang yang seperti Rasulullah contoh kan bukanlah suatu hal yang mudah, terutama di zaman yang penuh dengan kezaliman dan fitnah ini. Segala macam cara menjadi halal diperbuat semata-mata hanya untuk keuntungan satu pihak. Jangankan seorang pedagang dan pegusaha, pejabat pun sanggup untuk melakukan penghianatan dalam hal korupsi demi menuruti nafsu duniawi semata.

Islam mengajarkan kepada kita ilmu berdagang yang baik lagi berkah, adab atau etika berdagang yang benar dan baik. Seharusnya kita sebagai orang muslim menjunjung tinggi etika yang di ajarkan islam dalam urusan jual beli atau bermuamalah. Jujur memang hal yang terlihat sepele dan mudah untuk dilakukan, tapi jangan salah justru iman seseorang akan di uji melalui sifat kejujurannya saat bermuamalah. Contohlah apa yang Rasulullah lakukan ketika berdagang, beliau selalu memproritaskan kejujuran. Seperti halnya ketika beliau memberikan penjelasan tentang spesifikasi suatu barang atau kualitas barang, menghitung timbangan (Tera) dan lain sebagainya.

أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah engkau termasuk dalam golong orang-orang yang merugi; dan timbanglah dengan timbangan yang benar dan pas. Dan janganlah engkau merugikan orang lain pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. Ash-Shu'arah:181-183)

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

Saudari Yuliyah merupakan salah satu pedagang sayur yang menjual cabai, bawang, tomat, kol dan wortel, yang berada di sebelah selatan dekat parkir pasar tradisional Mandau Raya, Saudari Yuliyah termasuk pedagang sayur yang mandiri yang telah berjualan di area pasar tradisional Mandau Raya kira-kira selama 3 tahun, namun dengan pencapaian saat sekarang ini Saudari Yuliyah tetap semangat dalam mengembangkan usahanya dan tetap bersikap bijaksana dalam berdagang, beliau dikenal taat ibadah kepada Allah SWT, ramah dan santun pada setiap orang dan tanggung jawab terhadap keluarganya, meskipun dalam hal ekonomi pas-pasan. Saudari Yuliyah adalah seorang janda yang memiliki 4 anak yang masih sekolah, suaminya (Alm Muhaimin) barusan pulang ke rahmatullah yang dulunya berprofesi sebagai supir angkot, akan tetapi Saudari Yuliyah tetap tegar kepada para pelanggannya dan kepada calon pembeli yang ingin membeli sayur miliknya tersebut.

> Beliau menjelaskan sebagai berikut: Islam mengajarkan bahwa dalam jual beli baik penjual maupun pembeli keduanya mendapatkan laba/keuntungan. Pembeli beruntung karenasudah mendapatkan barang yang dibutuhkan sesuai dengan hargayang wajar, sedangkan penjual beruntung karena mendapatkan pemasukan atau laba sebagai balas jasa dalam melakukan penjualan barang.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara tersebut peneliti m dapat memberi simpulan bahwa sebagian informan telah melakukan etika bisnis Islami yang dipelajari baik dari pengalaman sehari- hari maupun yang dipelajari sewaktu menempuh pelajaran non formal (agama) ataupun formal dalam bangku sekolah. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa sebuah kejujuran, tanggung jawab dalam sebuah bisnis ataupun usaha dan ketaatan kepada Allah dalam menjalani perintah dan larangan-Nya akan berbuah manis dikemudian hari, kita semua yang berencana namun Allah lah yang menentukan.

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

b. Kedua Mayoritas pedagang tidak melakukan mekanisme pasar sesuai dengan etika bisnis Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusli menjelaskan sebagi berikut:

> Pasar tradisional Mandau Raya adalah salah satu pilar perekonomian yang ada di Kota Duri. Pasar tradisional Mandau Raya menjadi salah satu tempat atau wadah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat di Kota Duri. Saat ini Pasar Tradisional Mandau Raya menjadi sarana dat wadah utama penjualan kebutuhan pokok yang dihasilkan para pelaku ekonomi bertarap menengah, kecil, serta mikro yang sebagian besar merupakan produk hasil perkebunan dan pertanian.

Dengan begitu Pasar Tradisional Mandau Raya juga berfungsi sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat di Kota Duri, namun juga dapat memberikan kesempatan yang begitu luas bagi para petani sebagai produsen atau penyedia barang untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya baik dengan cara memasarkan produk secara langsung di Pasar Tradisional Mandau Raya maupun melalui dengan cara perantara pemasok atau agen. Pada akhirnya Pasar Tradisional Mandau Raya memberikan maslahat yang begitu besar bagi kesejahteraan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya baik itu petani/ produsen, pedagang/penjual, perantara/pemasok, dan konsumen/ pembeli termasuk bagi para pelaku penunjang seperti tukang parker,keamanan dan lain sebagainya.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pedagang, yaitu Satriani dalam keterangannya,dari hasil wawancara peneliti menyampaikan bahwa:

> Saya kurang paham tentang etika bisnis Islam, maklumilah' saya cuma tamatan SD sebab itu yang saya pahami hanya soal ibadah, ibadah adalah sholat, puasa, zakat dan haji dan segala yang wajib ibadah. Saya hanya melaksanakan tugas saya sebagi ibu rumah tangga yang kebetulan pekerjaan saya adalah pedagang atau penjual, saya dan suami setiap hari pergi mencari nafkah dengan berdagang, agar kami bisa mendapatkan untung, kemudian dapat memenuhi segala kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

AL QOLAM
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P)
Vol.3, No.1 (2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan ibu Tuti menjelaskan pemahaman pedagang mekanisme pasar tradisional Mandau Raya sebagai berikut:

> *Sadonyo kami inda mangarati apo nan di maksuikan mekanisme pasa, talabih-labih pasa tasabut dicalian dari etika bisnis nan ado di agama Islam. Nan paralu bagi urang manggale ba'a caronya mandape untuang sagadang-gadangnyo.*

> Kami para pedagang secara umum tidak paham tentang mekanisme pasar, apalagi mekasisme pasar tersebut ditinjau dari etika bisnis Islam. Hal yang paling mendasar dalam jiwa pedagang adalah modal kecil untung sebesar-besarnya.

Selanjutnya penyataan ini, peneliti menelusuri secara mendalam, sehingga mewawancarai ibu Ningsih sebagi berikut:

> *Ambo satuju apo nan dikecean si tuty, inti dari manggale ko adalah untuang diak sagadang-gadangnyo, apo guno manggale bilo ka rugi. Bilo nandi calian awak babuka manggale kiro-kiro pukul ampe pagi tutuinyo jam anam sore memang harus lai ado untuang nan pantas, alun sarapan lai, makan siang, makan ringan, alun lai barang nan inda racak lai tantu harus di hitung juo diak.*

> Saya setuju pendapat ibu Tuti, bahwasanya inti dari perdagangan adalah untung sebesar-besarnya. Lanjut, untuk apa kita jualan kalau rugi. Kalau dihitung-hitung dari buka lapak pukul 04.00 WIB sampai tutup pukul 18.30 WIB memang harus mempunyai untung yang sesuai. Maksud sesuai ini kita hitung sarapan pagi, makan siang, cemilan ketika berjualan kalau dihitung lagi kerusakan barang dagangan seperti busuk, itu semua harus diperhitungkan.

Selanjutnya ibu Wulan menjelaskan tentang jual beli di pasar tradisional Mandau raya sebagai berikut:

> Saya pedagang ikan Nila segar harga Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu) perkilo saya jual Rp. 33.000,- (Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) perkilo itu kalau tetap hidup. Sedangkan kalau yang sudah mati harga pasaran itu Rp. 23.000,- (Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) perkilo, kalau saya menjual dengan harga tersebut otomatis saya rugi, maka saya menjual ikan nila yang sudah mati itu dengan timbangan pegas atau timbangan gantung.

Penjelasan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa pedagang masih ada yang pengetahuan muamalahnya kurang dan masih rendah sehingga ibadah menurut pemahamannya sangat sempit yaitu ibadah menurtnya hanya berkaitan dengan ibadah ritual yang secara umum adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Hal ini menurut peneliti disebabkan rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan yang mereka miliki tentang ilmu agama yang mengatur muamalah

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Djakfa, *Etika Binis Islami* : Tataran Teoritis dan Praktis, (Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhammad Djakfa, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007.

Muhammad Djakfa, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Shariah (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009.

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perfektif Islam*, Yogyakarta: BPEI 2004.

Muhammad, Etika *Bisnis Ilami*, (Yogyakarta: Akademi manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Muslich, *Etika Bisnis Islam,* Jakarta: Ekonisia,2004.

Mustafa Al-Maraghi. Tafsir AlMaraghi. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2004.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam,* Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Mustofa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Pandi anoraga, *manajemen Binis* (Jakarta: Rineka Cipta & sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan BPD Jateng, 1997.

R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesafntren, 2006.

R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Zikrul hakim, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006.

Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AK GROUP, 2005.

Turmudzi, Sunan at-Turmudzi (Jz III, Beirut: Dar-al Fiqr, 1400.

Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz. Damsyik: Dal al Fikr, 1997.

Yusuf Al-Qardhawi. 7 Kaidah Utama Fikih Muamalah, Terj. Fedrian Hasmand. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Yusuf Al-Qardhawi., *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* Jakarta: Gema Insani,1997.